



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 386 /412/2026
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PAUH TIMUR TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa Rancangan Peraturan Desa Pauh Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan evaluasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan rencana kerja pemerintah desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pauh Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG HASIL
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PAUH TIMUR
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pauh Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pauh Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Pauh Timur dengan melakukan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Apabila Pemerintah Desa tidak melakukan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan proses pembatalan terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 kepada Wali Kota Pariaman paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 September 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI
BRODIEK HUKUM KOTA PAMAMBA
SATUAN ANITA
KOPALAMAS
SMA 11/9-26
F 11/9-26
THULU
KANG PERATURAN
DANGTUNDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 380 /412/2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA PAUH TIMUR
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PAUH TIMUR TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

A. ASPEK ATAU KOMPONEN EVALUASI

1. aspek administrasi dan legalitas:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - d. peraturan desa mengenai rencana kerja pemerintahan desa;
 - e. peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - f. peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - g. peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - h. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan nota kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa.
2. aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
 - a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, anggaran pendapatan dan belanja desa disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan yang telah ditetapkan melalui peraturan desa;
 - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. besaran pendapatan:
 - 1) pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya;
 - 2) transfer:
 - a) dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
 - b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pariaman berpedoman pada Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Se-Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026; dan
 - c) alokasi dana desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2026.

- 3) pendapatan lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.
- d. alokasi belanja:
- 1) pendapatan yang bersumber dari dana desa wajib dialokasikan berdasarkan fokus penggunaan dana desa tahun 2026 yang meliputi:
 - a) penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b) penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
 - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
 - d) program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
 - e) dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
 - f) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
 - g) pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
 - h) program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
 - 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa:
 - a) besaran:
 - (1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; dan
 - (2) tunjangan Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa.
 - b) jumlah
Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- e. pembiayaan:
- 1) penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dan cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan:
 - a) pembentukan dana cadangan; dan
 - b) penyertaan modal
program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa

Bersama, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa yang dilaksanakan melalui penyertaan modal desa kepada badan usaha dimaksud untuk modal awal dan/atau penambahan modal.

B. HASIL EVALUASI

1. Aspek administrasi dan legalitas, dokumen kelengkapan Rancangan Peraturan Desa Pauh Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah sesuai; dan
2. Aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
 - a. berdasarkan rencana kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa Pauh Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pauh Timur Tahun 2026.
 - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan:
 - 1) penempatan pos belanja Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa serta biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; dan
 - 2) penempatan pos belanja penyedia operasional pemerintah desa semula Rp134.969.883,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi Rp144.743.146,50 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus empat puluh enam koma lima puluh rupiah);
 - 3) penempatan pos belanja penyedia aset desa semula Rp88.709.902,04 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua koma empat rupiah) menjadi Rp24.606.636,54 (dua puluh empat juta enam ratus enam ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima puluh empat);
 - 4) penempatan pos belanja kegiatan RKP semula Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 5) penempatan pos belanja penyusunan APBDES semula Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 6) penempatan pos belanja pemilihan BPD semula Rp9.280.000,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi Rp10.230.000,00 (sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 7) penempatan pos belanja kegiatan MTQ semula Rp23.475.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp30.475.000,00 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - 8) penempatan pos belanja peningkatan kapasitas aparatur semula Rp0 (nol rupiah) menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - c. besaran pendapatan transfer:
 - 1) dana desa sebesar Rp373.456.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - 2) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp72.827.470,19 (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua

puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh koma sembilan belas rupiah); dan

- 3) alokasi dana desa sebesar Rp728.273.234,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

d. alokasi belanja:

- 1) berdasarkan fokus penggunaan dana desa:
 - a) bantuan langsung tunai desa Pauh Timur sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b) penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana sebesar Rp23.460.460,00 (dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah);
 - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa sebesar Rp60.950.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - e) dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - f) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa sebesar Rp20.793.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - g) pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa sebesar Rp61.178.860,00 (enam puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah); dan
 - h) program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
- 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa:
 - a) besaran:
 - (1) untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp360.450.000,00 (tiga ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp386.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah);
 - (2) untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) menjadi Rp68.050.000,00 (enam puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
 - (3) untuk jaminan sosial Kesehatan dan ketenaga kerja sebesar Rp24.157.680,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah); dan
 - b) Jumlah total belanja Pemerintahan Desa sebesar Rp478.207.680,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) sesuai.

e. pembiayaan:

- 1) penerimaan pembiayaan
penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp207.960.233,95 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh lima rupiah); dan
- 2) pengeluaran pembiayaan
pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

1. TUGAS / TUGAS	PAKAF / TGL
2. NAMA / NAMA	
3. NAMA / NAMA	
4. NAMA / NAMA	
5. NAMA / NAMA	
6. NAMA / NAMA	
7. NAMA / NAMA	
8. NAMA / NAMA	
9. NAMA / NAMA	
10. NAMA / NAMA	